



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Awaluddin bin Agusnar, tempat/tanggal lahir, Medan/ 21 Februari 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jln Anwar Agus Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Ernita Piliang binti Ramli Guci, tempat/ tanggal lahir Medan/ 10 Mei 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln Anwar Agus Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 01 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Register perkara Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Min tanggal 01 Maret 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Jln Anwar Agus Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dihadapan Pemuka Agama yang

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Arif, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ramli Guci, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ilham dan Irfan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.20.000,- tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus bujang dan gadis;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon I di Jln Anwar Agus Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarjo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama,

1. Siti Piliang, lahir pada tanggal 03 Oktober 2004, 2. Muhammad Arifin, lahir pada tanggal 28 Juni 2011, 3. Afra Nabila Kirana, lahir pada tanggal 24 Oktober 2013, 4. Afifa Fitri Yanti, lahir pada tanggal 15 Juli 2016;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Jln Anwar Agus Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1306052102800003 atas nama Awaluddin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 01 Juli 2016, telah bermaterai cukup dan di-nazagelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1306055005830001 atas nama Ernita Piliang (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 01 Juli 2016, telah bermaterai cukup dan di-nazagelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi

1. Arif Nudin bin Madin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah anak kandung saudara seayah saksi dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2002;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di Medan;
- Bahwa, saksi tidak menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi P3N pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yg menjadi wali nikah Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II menikah di Medan dan kembali ke kampung setelah 10 (sepuluh) tahun pernikahan dan mempunyai dua orang anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa, kegunaan Itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

2. **Irpan bin Rahmat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah tetangga saksi dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon I sejak Sekolah Dasar, karena Pemohon I lahir di Medan dan asli kampung di Kenagarian Guguak Tabek Sarajo;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I, dan Pemohon II juga lahir di Medan, dan bertempat tinggal di Maninjau;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di saksi tidak mengetahui apakah di Guguak Sarajo ataupun di Medan;
- Bahwa, saksi tidak menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi P3N pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yg menjadi wali nikah Pemohon II, dan tidak mengenal ayah kandung Pemohon II ataupun keluarga Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa, kegunaan Itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

3. Ilham bin Marlis, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pandai Emas, bertempat tinggal di Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah tetangga saksi dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I sejak kelas 2 Sekolah Dasar, karena Pemohon I lahir di Medan dan tinggal di Kenagarian Guguak Tabek Sarajo sejak Sekolah Dasar, namun Pemohon I asli orang Kenagarian Guguak Tabek Sarajo;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I, dan Pemohon II sebelumnya tinggal di Maninjau;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2002;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Pemohon I di Kenagarian Guguak Tabek Sarajo atau di Medan;
- Bahwa, saksi tidak menghadiri prosesi ijab qabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada yang menjadi P3N pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun hanya dihadiri oleh pemuka agama yang bernama Arif dari Sungai Puar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dan tidak kenal siapa yg menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa, kegunaan ltsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan mengakui bahwa sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak benar, Pemohon I dan Pemohon II menikah karena tertangkap tangan oleh warga sekitar dan langsung menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada P3NTR, namun hanya pemuka agama saja, serta yang menjadi wali nikah Pemohon II ketika itu adalah ayah tiri Pemohon II, serta saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II salah satunya benar Ilham bin Marlis dan satu lagi berada di Jakarta, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar permohonannya dicabut sesuai

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat pencabutan Pemohon tertanggal 28 Maret 2018, dan mohon diizinkan untuk mencabut perkara Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Jln Anwar Agus Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, isinya menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Jln Anwar Agus Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2002 di Jln Anwar Agus Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dihadapan P3NTR yang bernama Arif, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ramli Guci, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Japri Kamil dan Dt. Tan Marajo, dengan mahar berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), tunai, masing-masing berstatus bujang dan gadis, beragama Islam dan tidak ada larangan untuk menikah, namun tidak memiliki akta nikah dan membutuhkan akta nikah untuk bukti nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan tiga orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, dimana ketiga saksi Pemohon tidak mengetahui dan tidak menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, namun keterangannya tidak berhubungan dan tidak menguatkan dalil permohonan Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan pada kesimpulan akhir secara lisan mengakui bahwa sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak benar, Pemohon I dan Pemohon II menikah karena tertangkap tangan oleh warga sekitar dan langsung menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada P3NTR, namun hanya pemuka agama saja, serta yang menjadi wali nikah Pemohon II ketika itu adalah ayah tiri Pemohon II, serta saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II salah satunya benar Ilham bin Marlis dan satu lagi berada di Jakarta, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar permohonannya dicabut sesuai dengan surat pencabutan Pemohon tertanggal 28 Maret 2018, dan mohon diizinkan untuk mencabut perkara Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan, berdasarkan kepada hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan permohonan Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Min dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-hakim Anggota serta Yeni Marliza, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Asnita

Drs. H. Arnel
Hakim Anggota,

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yeni Marliza, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
	2. HHKL	:	Rp.	5.000,00
3.	Panggilan Pemohon I	:	Rp.	120.000,00
	4. Panggilan Pemohon II	:	Rp.	120.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
	6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)